

Analisis Hukum Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak

Amelia Syafira Pariduri

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: ameliasyafira@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan zaman, khususnya dibidang perekonomian, perdagangan dan bisnis menuntut adanya sebuah pembaharuan hukum demi melindungi masyarakat dalam kegiatan lalu lintas di bidang perekonomian. Bukti dari kedinamisan tersebut adalah munculnya berbagai jenis perjanjian yang sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Salah satunya adalah perjanjian titip jual, dengan landasan asas kebebasan berkontrak menjadi sebuah legalitas bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian diluar dari KUH Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perjanjian titip jual dalam perspektif asas kebebasan berkontrak dari segi hukum perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatife atau yang disebut dengan penelitian hukum normatife yakni penelitian terhadap bahan bahan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa legalitas yang melandasi timbulnya perjanjian titip jual adalah Pasal 1319 KUH Perdata. Perjanjian titip jual dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama (innominate) dan berdasarkan substansinya, perjanjian tersebut terdiri atas pemberian kuasa, penitipan barang dan jual beli sehingga tergolong kedalam perjanjian campuran. Ditinjau dari segi asas kebebasan berkontrak maka perjanjian titip jual diperbolehkan, namun kebebasan tersebut bersifat tidak mutlak, dalam perjanjian tersebut kebebasan berkontrak diberikan dengan batasan-batasan yang harus sejalan dengan aturan hukum perjanjian yang lain, yakni Pasal 1320, 1335, 1337, 1338, 1339, 1347 KUH Perdata.

Kata kunci: *Perjanjian, Titip Jual, Kebebasan Berkontrak*

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan zaman, khususnya dalam bidang perekonomian, perdagangan dan bisnis, tentunya membawa konsekuensi untuk dilakukannya berbagai inovasi demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Berbagai inovasi yang dilakukan dapat saja menimbulkan permasalahan hukum, sehingga berkembang pula tuntutan untuk mengadakan pembaharuan hukum demi melindungi manusia dan masyarakat pada umumnya yang terlibat dalam praktik perdagangan dan bisnis.

Dalam kegiatan lalu lintas di bidang perekonomian, perdagangan dan bisnis (khususnya pada negara yang masih sangat kental menganut paham atau ajaran aliran hukum positif, lazimnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan ini mutlak diperlukan sebagai payung hukum bagi para pelaku usaha, sehingga kegiatan atau perbuatan dalam bidang perekonomian, perdagangan dan bisnis tidak berbenturan dengan asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku umum (seperti asas-asas dan norma-norma yang terdapat dalam sistem hukum perdata), tetapi faktanya aturan hukum sering atau selalu lebih terlambat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk keterlambatan perkembangan hukum, adalah terkait dengan aturan hukum kontrak atau hukum perjanjian yang sering dipraktikkan masyarakat, yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) belum/tidak diatur secara khusus atau dalam ilmu hukum perdata dikenal dengan istilah perjanjian tidak bernama, P.N.H Simanjuntak mendefinisikan hal tersebut dengan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang atau yang disebut dengan perjanjian innominate). Perjanjian tidak bernama dimungkinkan untuk diadakan, karena dalam Pasal 1319 KUH Perdata, ditentukan bahwa: "semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu".

Selain perjanjian tidak bernama, dalam ilmu hukum perdata dan praktik hukum di masyarakat dikenal pula istilah perjanjian campuran (*cocontractus sui generis*), yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (perjanjian sewa menyewa), tetapi juga sekaligus menyajikan makanan (perjanjian jual beli), atau menurut *Abi Asmana* merupakan perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama, maksudnya bahwa perjanjian demikian tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang, dan di dalam praktik mempunyai nama tersendiri, yang unsur-unsurnya menyerupai atau bahkan sama dengan unsur-unsur beberapa perjanjian bernama, tetapi terjalin menjadi satu, sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri.

Perjanjian tidak bernama dan/atau perjanjian campuran dengan berbagai jenis dan bentuknya, dapat saja terjadi karena adanya keinginan para pihak untuk mengadakan suatu hubungan hukum, baik diwujudkan melalui perjanjian secara lisan atau dituangkan melalui perjanjian secara tertulis dalam suatu kontrak. Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya selalu diawali dengan proses negosiasi antara para pihak, yang tujuannya adalah untuk menciptakan (melahirkan) kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan berdasarkan kepentingan para pihak melalui proses tawar menawar.

Adanya kesepakatan para pihak yang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, berimplikasi bagi terjadinya berbagai jenis perjanjian yang sebelumnya tidak ada diatur dalam KUH Perdata, tetapi terus berkembang atau dipraktikkan dalam masyarakat, yang salah satu contohnya adalah perjanjian titip jual atau juga dikenal dengan istilah perjanjian konsinyasi, yaitu suatu jenis perjanjian yang bertujuan untuk mempermudah proses penjualan barang kepada konsumen melalui pihak lain (misalnya distributor, agen, dan lain-lain).

Perjanjian titip jual merupakan metode penjualan barang dengan cara menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan

diatur dalam perjanjian, dan timbulnya perjanjian ini karena adanya asas kebebasan ber-kontrak, karena menurut Riduan Syahrini dikatakan bahwa kebebasan ber-kontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya: (1) bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak; (2) bebas menentu-kan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;(3) bebas untuk mnentukan objek perjanjian; (4) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; (5) bebas menentukan bentuk perjanjian; dan (6) kebebasan-kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, Pendekatan yang dilakukan dengan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Pendekatan ini dipilih karena legalitas mengadakan perjanjian titip jual terdapat pengaturannya dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Pendekatan konseptual (conseptual approach), merupakan penelitian yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang diteliti. Oleh karena itu, pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian.

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,¹⁹ dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian, khususnya tentang perjanjian titip jual (perjanjian konsinyasi) dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan merupakan data bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadits (sunnah rasul) sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi. Penelitian ini membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah yang terdapat pada berbagai sumber, yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti dan dianalisis. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lain, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti. c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan (library research) adalah offline dan online yang menghimpun studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku maupun dengan cara searching melalui media internet. Bahan-bahan yang telah dihimpun tersebut kemudian, diinventarisasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan diolah sesuai dengan sifat dan karakternya. Bahan kepustakaan dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh hasil dengan menggunakan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah yang memberikan jawaban terhadap permasalahan secara sistematis dan rasional.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perjanjian Titip Jual dalam Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum atau tindakan hukum untuk mengadakan suatu persesuaian kehendak yang menimbulkan akibat hukum yang

disepakati bersama oleh para pihak. Pendapat ini didasarkan oleh argumentasi bahwasanya dalam defenisi perjanjian terdapat kalimat “mengikatkan dirinya” yang berarti perbuatannya menimbulkan perikatan berupa adanya hak dan kewajiban yang diinginkan bersama. Keinginan ini diartikan sebagai persesuaian kehendak yang disebut *toestemming*.

Istilah perjanjian dimaksudkan sebagai terjemahan dari *overeenkomst* dengan persetujuan. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia semata-mata, terjemahan *overeenkomst* dengan persetujuan tidaklah salah sepenuhnya, tetapi dari segi teknik yuridis penggunaan kata persetujuan sebagai terjemahan *overeenkomst* tidak tepat. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah *toestemming* (Pasal 1320 KUH Perdata) yang berarti izin atau dapat juga diterjemahkan dengan persetujuan. Di dalam literatur Belanda, *toestemming* ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* yang terjemahannya di dalam Bahasa Indonesia adalah persesuaian kehendak atau yang lazim disebut kata sepakat atau sepakat.

Faktor esensial yang sangat kontributif dalam kedinamisan hukum saat ini adalah kolerasi antara hukum dan ekonomi yang begitu erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum begitu pula dengan hukum yang akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Selanjutnya Posner menyatakan bahwa terdapat hal yang sangat krusial dalam konstruksi pragmatis dan ekonomis dalam membentuk doktrin-doktrin hukum dalam memutus sebuah kasus dengan acuan pragmatis dan ekonomis.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, Perjanjian tersebut jika dibentuk secara sah maka akan memiliki akibat hukum yang mengikat layaknya sebuah undang-undang bagi pihak yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Setiap perjanjian yang dibentuk memiliki tujuan dan fungsi tertentu bagi para pembuatnya, adapun yang menjadi fungsi dari perjanjian tersebut adalah fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis dari perjanjian dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri sedangkan fungsi ekonomis adalah untuk menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi kedua fungsi tersebut dalam perjanjian saling berkolerasi bagi para pihak yang mengikatkan diri.

Dalam jenis-jenis perjanjian berdasarkan nama terbagi atas perjanjian bernama (*nominaat*) yang dikenal dengan nama tertentu dan memiliki pengaturan secara khusus dalam KUH Perdata sedangkan perjanjian tidak bernama (*innominate*) tidak memiliki nama dan pengaturan secara khusus dalam KUH Perdata. Munculnya perjanjian *innominaat* tersebut timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak yang mana perjanjian tersebut muncul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat namun tidak dikenal dalam KUH Perdata. Sehingga yang menjadi unsur dalam perjanjian *innominaat*, adalah: (1) Kontrak yang tidak diatur dalam KUH Perdata; (2) Tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; (3) Didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Sebagai salah satu perjanjian *innominaat*, perjanjian titip jual ataupun yang disebut dengan konsinyasi memiliki beberapa pengertian dari berbagai perspektif dalam penerapannya, dalam KUH Perdata pada Pasal 1404 menjelaskan mengenai salah satu metode dalam penghapusan hutang yakni penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan hal tersebut dapat terjadi dalam kondisi kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur, maka membebaskan debitur dari perikatan yang bersumber dari perjanjian.

Selain daripada itu, konsinyasi juga terkandung di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Pasal 19 tentang Kepariwisata, bahwa yang dimaksud dengan konsinyasi adalah setiap hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian. Pada tulisan kali ini penulis tidak akan membahas mengenai konsinyasi seperti yang dijelaskan di atas, namun istilah konsinyasi dalam perkembangan ekonomi dalam sistem penjualan yang berkembang di

masyarakat. Konsinyasi memiliki karakteristik yang berbeda dalam jual beli karena adanya perbedaan unsur-unsur dalam pelaksanaannya, sejalan dengan hal tersebut mengutip pendapat Waluyo bahwa yang menjadi karakteristik konsinyasi adalah:

1. Hak kepemilikan terhadap barang-barang tersebut masih berada di tangan pengamanat, barang tersebut dilaporkan sebagai persediaan dalam laporan pengamanat. Berbeda dengan jual beli, yang mana jika suatu benda bergerak berada di tangan pemegang barang maka hak kepemilikannya mengikutinya dan dianggap ia sebagai pemiliknya;
2. Selama barang-barang tersebut belum terjual, kedua belah pihak baik pengamanat dan komisioner belum diakui adanya pendapatan kepada kedua belah pihak, karena dalam sistem konsinyasi pembagian persenan atas keuntungan adalah ketika barang laku terjual dan kedua belah pihak mendapatkan bagiannya;
3. Pihak pengamanat tetap bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berkenaan dengan barang-barang yang dititipkan untuk dijualkan sejak pengiriman hingga barang tersebut laku terjual ke tangan konsumen, kecuali jika diperjanjikan lain;
4. Komisioner bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan keselamatan atas barang-barang yang ia terima atas penitipan;
5. Harga jual ke konsumen tetap terkontrol karena pengamanat memiliki hak untuk menetapkan harga jual atas barang yang ia titipkan

Berdasarkan isi kesepakatan/substansi yang terkandung di dalamnya dikategorikan sebagai perjanjian campuran karena mengandung dua unsur atau lebih sebagaimana Mariam Darus dalam bukunya Kompilasi Hukum Perdata menjelaskan jika perjanjian campuran (*Contractus Sui Generis*) merupakan suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi adalah kebutuhan akan perkembangan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, legalitas yang melatarbelakangi para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu". Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa dalam perjanjian campuran terdapat berbagai paham: "(1) Paham yang pertama, mengatakan jika ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian secara khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dalam perjanjian masih tetap ada (*contractus kombinasi*). (2) Paham yang kedua, mengatakan jika ketentuan-ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (*absorpsi*)."

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian titip jual (konsinyasi) merupakan perjanjian penitipan barang yang dilakukan pengamanat/konsinyor/consignor dengan komisioner/konsinyii/consignee selaku penerima titipan dengan kuasa untuk menjualkan barang tersebut kepada pembeli yang diikuti dengan pemberian persenan kepada komisioner atas penjualan barang milik pengamanat, maka unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penitipan barang (Pasal 1694-1739 KUH Perdata)
- b. Pemberian Kuasa (Pasal 1792-1819 KUH Perdata)
- c. Jual Beli (Pasal 1457-1540 KUH Perdata)

Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian titip jual Dalam perjanjian konsinyasi berbeda dengan jual beli pada umumnya, dalam penjualam biasa, hak milik telah berpindah tangan jika barang tersebut telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, namun jika dibandingkan dengan titip jual (konsinyasi) hak milik tetap berada ditangan pengamanat, hak milik tersebut barulah berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pembeli, kemudian mengenai biaya operasional yang dilangsungkan dalam penjualan barang ditanggung oleh penjual, namun dalam konsinyasi semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan ditanggung oleh pengamanat selaku pemilik barang. Ketika perjanjian

titip jual (konsinyasi) berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya maka akan berbeda pula hak dan tanggung jawab para pihak yang tercantum dalam perjanjian, dan dalam perjanjian titip jual (konsinyasi) haruslah memuat:

1. Jumlah dan jenis barang yang sudah dibayar oleh komisioner yang akan diganti oleh pengamanat. Segala bentuk biaya yang dikeluarkan dalam poses penjualan barang.
2. Bagaimana komisi dan metode perhitungannya yang akan diperoleh Komisioner dan diperhitungkan oleh pengamanat
3. Kapan dan pada saat komisi tersebut harus dibayar. Para pihak menentukan tanggal pembayaran komisi atas hasil penjualan barang konsinyasi yang akan diberikan kepada pihak komisioner
4. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang. Para pihak menentukan tanggung jawab yang akan dipikul para pihak
5. Frekuensi laporan dan pembayaran komisioner kepada pengamanat. Para pihak menentukan jangka waktu penyerahan laporan penjualan konsinyasi.

Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian titip jual (konsinyasi) pada umumnya dinyatakan secara tertulis dalam perjanjian dengan sifat hubungan kerjasama antara pihak menyerahkan barang (pengamanat) dengan pihak yang menerima komisi (komisioner) tersebut. Mengutip pendapat widayat yang menjelaskan latar belakang ataupun alasan para pihak berkeinginan untuk melaksanakan perjanjian konsinyasi adalah keuntungan ataupun manfaat yang didapat. Dari segi pengamanat, adapun keuntungan yang didapat adalah:

1. Untuk memperluas daerah pemasaran suatu produk oleh pengamanat (Consignor) yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
 - a. Memperkenalkan produk baru, dimana masyarakat belum mengetahui produk tersebut;
 - b. Membuka penjualan di suatu daerah adalah sangat mahal investasinya.
2. Produk-produk yang beraneka ragam dari pengamanat, dapat diserahkan kepada komisioner yang mempunyai kekhususan dalam pengalaman penjualan suatu produk.
3. Pengamanat dapat mengendalikan (mengontrol) harga jual dari komisioner.

Dalam perjanjian titip jual (konsinyasi), jelas jika penerima titipan dapat menawarkan diri untuk melakukan penitipan, terdapat persenan ataupun komisi yang akan diterima dari keuntungan setiap penjualan barang yang dilakukan oleh komisioner. Di dalam Pasal 1801 KUH Perdata disebutkan jika, penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya, sehingga segala bentuk kerusakan barang oleh yang ketika berada di tangan komisioner maka hal tersebut menjadi tanggung jawabnya, namun komisioner tidak sekali-kali bertanggung jawab atas peristiwa ataupun kejadian yang tak dapat ia hindari, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan. Bahkan dalam Pasal 1708 KUH Perdata disebutkan ia tidak bertanggung jawab jika barang tersebut juga akan musnah seandainya telah berada ditangannya orang yang menitipkan. Maksud dari peristiwa yang tidak dapat dihindari itu adalah keadaan memaksa atau *overmacht* yakni suatu kejadian yang tidak dapat diduga. Resiko kemusnahan dari barang tersebut karena terjadinya keadaan memaksa pada dasarnya dipikul oleh pemilik barang. Namun, apabila kelalaian terjadi pada penerima titipan dalam mengembalikan barangnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut asas dalam hukum perjanjian juga ia mengalihkan tanggung jawab kemusnahan barangnya jika terjadi sesuatu.

Tanggung jawab atas penerima titipan dapat dilepaskan selama ia mampu membuktikan bahwa barang yang dititipkan kepadanya juga akan musnah jika sudah diserahkan kepada orang yang menitipkan. Hal tersebut pun sejalan dengan pendapat Waluyo yang mengatakan jika yang menjadi salah satu pertanggungjawaban komisioner adalah menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang pengamanat. Jika di tinjau dari kebebasan berkontrak yang didalamnya terdapat limitasi, jelas apabila terdapat kerusakan barang maka hal tersebut menjadi tanggung jawab seorang komisioner atas kelalaiannya, tidak dengan membebarkannya kepada pengamanat karena akan menimbulkan kerugian atas penitipan

yang ia lakukan. Namun pengamanat juga berkewajiban dalam memberikan upah atau provisi kepada komisioner.

Kedudukan Perjanjian Titip Jual dalam Asas Kebebasan Berkontrak

Sebuah asas selalu dilatarbelakangi dengan alasan timbulnya dari perkembangan kehidupan manusia, begitu pula dengan asas kebebasan berkontrak pada mulanya lahir pada abad pertengahan di Eropa yang secara bersamaan munculnya teori klasik *laissez faire* sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan, yang merupakan akibat dari adanya penerapan merkantilisme atau mercantile system. Kemudian Adam Smith mengemukakan pendapatnya dalam sebuah buku "An Inquiry Into The Nature and Causes Of the Wealth of Nations" bahwa sistem merkantilisme tersebut tidak memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara, melainkan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara tersebut.

Ketidakadilan dari sistem ini juga dirasakan dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang mana hanya memberikan hak-hak istimewa dalam kelompok-kelompok tertentu, dan tidak memberikan kebebasan ekonomi kepada semua pelaku ekonomi. Tindakan-tindakan pembatasan tersebut pun menimbulkan kebencian yang ditandai dengan adanya pemberontakan yang dilakukan pemegang terhadap tuannya. Para penganut hukum alam mengatakan bahwa manusia dituntun oleh suatu asas bahwa ia adalah bagian dari alam sebagai makhluk rasional dan cerdas, bertindak sesuai dengan keinginannya (*desires*) dan gerak hatinya (*impulses*).

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum perjanjian, falsafah ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak". Teori "Laissez Fair" menyatakan jika "the invisible hand" akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Oleh karena itu, Pemerintah sama sekali tidak boleh melakukan intervensi dalam kehidupan ekonomi (sosial ekonomi) masyarakat. Namun, pada akhir abad XIX akibat adanya desakan oleh paham-paham etis dan sosialis. Paham individualis perlahan mulai memudar karena tidak mencerminkan adanya sebuah keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberikan dengan arti yang mutlak, namun dengan pengertian yang relatif serta selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Pengaturan isi perjanjian tidak serta merta diserahkan dan dibiarkan kepada para pihak, namun diawasi oleh Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum yang menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Walaupun di Barat telah terjadi pergeseran pemahaman Hukum Perdata yang secara khusus hukum perjanjian, dunia barat masih tetap berada dalam sistem individualisme sebagai unsur primair dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan yang sangat mendasar adalah bagaimana dengan hukum perjanjian di Indonesia, apakah menerapkan kebebasan berkontrak? Hukum Perdata sebagai duk dari hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Setelah tahun 1945, rumus ini mendapatkan identitas sebagai berikut: Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Rumus tersebut akan menjadi sebuah pisau analisis bagaimana keterkaitan hubungan individu dan masyarakat di dalam Hukum Perdata Nasional. Supomo sebagai salah satu founding father negara Republik Indonesia, pernah berpendapat dengan memberikan sumbangan pemikirannya dalam pidato inagurasinya di Fakultas Hukum Jakarta tahun 1941 yang menyatakan bahwa: "Di Indonesia yang primair adalah masyarakat. Individu terikat dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat". Falsafah negara Pancasila menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan keserasian dan keseimbangan antara penggunaan hak asasi dengan kewajiban hak asasi, atau dengan kata lain di dalam sebuah kebebasan terkandung sebuah tanggung jawab. Dalam Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan, yaitu "pengembangan kepribadian" untuk mencapai kesejahteraan dan

kebahagiaan hidup lahir batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip yang dijadikan sebagai landasan⁹², asas dalam hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, yang mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etis. Bahkan dalam suatu mata rantai sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia⁹³. Perlu kita ketahui bersama, jika penerapan asas-asas hukum tidak selalu dinyatakan secara jelas dan lugas dalam peraturan perundang-undangan, walaupun asas lah yang menjadi pijakan dan landasan sebuah norma. Namun, Subekti menjelaskan jika asas kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam hukum perjanjian di Indonesia lazimnya dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata. yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Sehingga dapat ditafsirkan bahwa sebagai subyek hukum, setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun dan dengan siapa ia kehendaki dengan isi dan bentuk yang ia kehendaki pula.

Penerapan Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian kita bersifat tidak tak terbatas, namun adanya upaya dalam membatasi kebebasan tersebut dengan mengkonsiderasikan pasal tersebut dengan pasal lainnya, tujuannya adalah untuk mencegah adanya yang mengarah dan menjurus terhadap hubungan-hubungan hukum dengan isi yang tidak lazim atau tidak diperkenankan terlebih lagi yang dapat merugikan para pihak yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian.

Adanya keterkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam KUH Perdata, maka kebebasan berkontrak tidak hanya dijamin dalam hukum perjanjian, namun juga kebebasan berkontrak tersebut terlimitasi dengan adanya rambu-rambu hukum lainnya, adanya tujuan penerapan demikian adalah untuk melindungi kepentingan para pihak agar terhindar dari bentuk perjanjian yang tidak seimbang antara kedua belah pihak karena ada pihak yang tidak memiliki kebebasan atau keleluasaan dalam menginterpretasikan kehendaknya ke dalam perjanjian yang akan disepakati dan pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak, terlebih lagi dalam keadaan posisi tawar (*bargaining position*) yang tidak seimbang. Dalam hukum, moral mengajarkan bahwa tidak diperkenankan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kebebasan dalam berkehendak (*free will*) untuk menentukan maksud dan isi yang termaktub dalam perjanjian. Salah satu bentuk penyalahgunaan kehendak yang sering terjadi dan disalahgunakan adalah kekuasaan ekonomi (*economic overicht*) pada salah satu pihak. Bukan hanya penerapan pembatasan semata, Kebebasan tersebut pun dapat kita lihat dari dua perspektif, yakni dalam arti materil dan formil

1. dalam arti materil, berarti bahwa kita memberikan persetujuan setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan kita tidak terikat pada jenis persetujuan tertentu. Pembatasan terhadap persetujuan hanya terdapat dalam bentuk ketentuan umum, yang mensyaatkan jika isi persetujuan tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan bentuk-bentuk khusus, seperti hukum bersifat memaksa bagi jenis-jenis persetujuan tertentu. Kebebasan berkontrak dalam arti materil juga disebut sebagai sistem terbuka dalam persetujuan.
2. Dalam arti formil, berarti bahwa persetujuan dapat diadakan dengan cara yang dikehendaki. Prinsipnya adalah tidak ada persyaratan apa pun yang menyangkut bentuk. Persesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak sudah cukup. Kebebasan dalam arti formil juga disebut dengan prinsip konsensualitas

4. KESIMPULAN

1. Kedudukan perjanjian titip jual (konsinyasi) menurut hukum perjanjian termasuk ke dalam perjanjian tak bernama (*innominate*) yang berlandaskan Pasal 1319 dan 1338 KUH Perdata.
2. Adapun yang menjadi tanggung jawab jawab komisioner dalam perjanjian titip jual (konsinyasi):

- a. Komisioner berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang-barang yang berada di tempat milik komisioner dengan memperhatikan instruksi dari pengamanat atas cara-cara penanganan barang-barang tersebut.
- b. Komisioner berkewajiban menjual barang-barang dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat, dalam
- c. Komisioner berkewajiban untuk memberikan laporan mengenai barang-barang secara berkala kepada pengamanat dengan waktu yang telah ditetapkan

Sedangkan yang menjadi tanggung jawab dari pengamanat adalah:

- a. Pengamanat bertanggung jawab untuk memberikan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian.
- b. Memberikan sejumlah komisi/persenan atas penjualan barang yang telah terjual.

5. REFERENSI

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- A.Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Dedi Harianto. Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume II Nomor 2, Juli 2016
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256)*.
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Hakim, N. Concept Of Jihad.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan*. 2018. Medan: Pustaka Prima,
- I Made Kardiyasa, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- Mariam Badruzaman. 2018. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adiya Bakti
- MEDAN, P. K. PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nurul Qamar,dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Sosial Politic Genius,
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.
- PNH Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana,
- Prianter Jaya Hairi, "Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian", dalam *Jurnal Vol. XI, No.03/I/Puslit/Februari/2019*
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
-

- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sembiring, D. S. (2017). Language Style in Karonese Wedding Ceremony.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Siti Malikhatus Badriyah. 2019. Aspek Hukum Perjanjian Franchise. Semarang: CV. Tigamedia Pratama,
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.